



PUTUSAN

Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MEGAKARYA JAYA RAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 24th Floor Suite 01 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 01 Jakarta 10220, berdasarkan Akta Pendirian Nonor 35 tertanggal 15 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Robert Purba, S.H., sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-02045 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 28 Februari 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, dalam hal ini diwakili oleh **Arvind Johar**, Warga Negara India dengan Permit Number 2C21JB1175-W yang beralamat di Kondominium Taman Anggrek Tower 1 Lantai 25 GH Jalan Letjend S Parman kav.21 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Presiden Direktur dari PT Megakarya Jaya Raya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Megakarya Jaya Raya Nomor 6 tertanggal 31 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Alfianus, S.H., M.Kn. sebagaimana telah diterima dan dicatat database Sistem

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0212176 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Megakarya Jaya Raya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023 telah memberi kuasa kepada: **Dr. Eddy Marek Leks, MCI Arb, dkk.** Semua Warga Negara Indonesia, para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Advokat "Leks&Co", beralamat di Menara Palma, 10th Floor, Suite 10-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6 Jakarta Selatan 12950, dengan domisili elektronik (email): eddy.leks@lekslawyer.com, tubagus.wahyu@lekslawyer.com, query@lekslawyer.com, arvind.johar@megakaryajayaraya.com. disebut sebagai **Pembanding/Semula Penggugat;**

Lawan,

- I. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 2 Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270, Po Box 6505; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Supardi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK, dkk. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, domisili elektronik: advokasi.tun.klhk@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.19/MENLHK/SETJEN/KUM.6/3/2023 tanggal 30 Maret 2023. Disebut sebagai **Terbanding I/Semula Tergugat;**

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. 1. **MAXIMUS NAWISI/AISANO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kamp Afu, RT. 004 RW. 000 Kel/Desa Bangun, Kecamatan Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan;
2. **ADOLFINA SIFI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kamp Afu, RT. 004 RW. 000 Kel/Desa Bangun, Kecamatan Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Tigor Gemdita Hutapea, S.H. dkk., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, dan Advokat Magang*) yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan Hutan Adat Papua, beralamat di Jalan Palapa XI Nomor 22, Pasar Minggu 12520, Kota Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik: tigor26pagi@gmail.com berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 April 2023; Disebut sebagai **Terbanding II/ Semula Para Tergugat II Intervensi**;
- III. **KOPERASI PRODUSEN “YEFIOHO DOHONA AHAWANG”**, berkedudukan di Kampung Anggai, Distrik Ki dan Jair, Kabupaten Boven Digoel, Propinsi Papua Selatan (dahulu Propinsi Papua); suatu badan hukum dengan Nomor 012403/BH/M.KUKM.2/11/2019 tanggal 26 Februari 2019, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Produsen “Yefioho Dohona Ahawang” Nomor 56 tanggal 28 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Rini Widayanti, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Yosef Mado Witin, S.H., M.H, dkk., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Witin & Partners Law Offices, beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT



Kuningan Barat No. 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
12710, domisili elektronik mayaemar@witinpartners.com,
berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2023. Disebut
sebagai **Terbanding III/ Semula Penggugat II Intervensi**;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 82/G/2023/PTUN.JKT tanggal 5 September 2023
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Selasa, tanggal 5 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Penggugat, Terbanding I/Semula Tergugat, Terbanding II/Semula Para Tergugat II Intervensi dan Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi;

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding/Semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 82/G/2023/PTUN.JKT tanggal 18 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 22 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2023/PTUN.JKT tertanggal 5 September 2023;

Mengadili sendiri:

- 1) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Megakarya Jaya Raya, di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, sepanjang mengenai Diktum Ketiga Angka Dua dan Tiga, dan Diktum Keempat Angka Dua;
- 2) Mewajibkan Terbanding untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Megakarya Jaya Raya, di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua,

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang mengenai Diktum Ketiga Angka Dua dan Tiga, dan Diktum Keempat Angka Dua;

- 3) Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat mengajukan alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. P 112 sampai dengan bukti Tamb. P 122 sebagai berikut:

1. Bukti P112, yaitu Surat Pembanding kepada Terbanding No. 01/MJR-Dir/IV/2022 yang pada pokoknya mengenai Permohonan Peninjauan Kembali atas Lampiran II SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, tertanggal 1 April 2022 ("Surat Permohonan Peninjauan Kembali").
2. Bukti P113, Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor IP.02.02/1507-91.200/VIII/2023 tentang Penyampaian Peta Bidang Tanah tertanggal 14 Agustus 2023 beserta Lampiran Peta Bidang Tanah ("Surat Penyampaian Peta Bidang Tanah").
3. Bukti P114, Lampiran Surat Penyampaian Peta Bidang Tanah ("Peta Bidang Tanah").
4. Bukti P115, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pusat Nomor 248/B/2020/PT.TUN.JKT.
5. Bukti P116, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.
6. Bukti P117, Putusan Mahkamah Agung No. 465 K/TUN/2017.
7. Bukti P118, Putusan Mahkamah Agung No. 287 K/TUN/2017.
8. Bukti P119, Putusan Mahkamah Agung No. 402 K/TUN/2017.
9. Bukti P120, Putusan Mahkamah Agung No. 616 K/TUN/2015.
10. Bukti P121, Putusan Mahkamah Agung No. 532 K/TUN/2015.

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti P122, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten ("Kepmen No. 287/2022").

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I/Semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Oktober 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 82/G/2023/PTUN.JKT tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/Semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II/Semula Para Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Oktober 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Pembanding dan Pembanding II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 82/G/2023/PTUN.JKT;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding II/Semula Para Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2023 pada pokoknya membantah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 82/G/2023/PTUN.JKT tanggal 5 September 2023 dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Turut Terbanding II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2023/PTUN.JKT. tertanggal 5 September 2023;
3. Mengadili sendiri:
 1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Megakarya Jaya Raya, di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, tertanggal 14 November 2022, sepanjang mengenai Diktum Ketiga Angka Dua dan Tiga, dan Diktum Keempat Angka Kedua;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mewajibkan Terbanding (dahulu Tergugat) untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Megakarya Jaya Raya, di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, tertanggal 14 November 2022, sepanjang, mengenai Diktum Ketiga Angka Dua dan Tiga, dan Diktum Keempat Angka Kedua;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat, Terbanding I/Semula Tergugat, Terbanding II/Semula Para Tergugat II Intervensi dan Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi



Pengadilan pada tanggal 5 September 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 82/G/2023/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama mengenai eksepsi dan legal standing Pembanding/Semula

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT



Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa, akan tetapi **tidak sependapat** dengan pertimbangan pokok perkara dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT. Megakarya Jaya Raya, di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, tertanggal 14 November 2022, sepanjang mengenai Diktum Ketiga Angka Dua dan Tiga, dan Diktum Keempat Angka Kedua (bukti P – 1 = bukti T – 1);

Menimbang, bahwa menurut Pembanding/Semula Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan Terbanding I/Semula Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa, dan prosedur penerbitannya melanggar ketentuan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding I/Semula Tergugat menyatakan Terbanding I/Semula Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang menerbitkan objek sengketa, prosedur penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa selain Terbanding I/Semula Tergugat dan Terbanding II/Semula Para Tergugat II Intervensi membantah objek sengketa juga mengajukan hal-hal yang bersifat eksepsional yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan karena tidak bersifat final;
- Bahwa Pembanding/Semula Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan melewati waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja



yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak melakukan upaya administratif banding ke atasan Tergugat yakni Presiden Republik Indonesia.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim peradilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima eksepsi Terbanding I/Semula Tergugat dan Terbanding II/Semula Tergugat II Intervensi. Untuk tidak mengulangi hal yang sama serta untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan peradilan tingkat pertama sebagai pertimbangan dalam memutus eksepsi dalam tingkat banding dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan Pembanding/Semula Penggugat telah mendapat Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Terletak Di Distrik Ki dan Jair Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Seluas 39.505 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima) Hektar untuk dikonversi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.126/MENHUT-II/2012 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Megakarya Jaya Raya Yang Terletak di Distrik Ki dan Jair Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Seluas ± 39.505 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima) hektar tertanggal 2 Maret 2012 (*vide* bukti P-8= bukti T-3);



Menimbang, bahwa menurut Pembanding/Semula Penggugat, Terbanding I/Semula Tergugat tidak berwenang lagi untuk menerbitkan objek sengketa dengan alasan:

- bahwa areal Pembanding/Semula Penggugat tidak lagi kawasan hutan melainkan telah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), dengan warna putih bukan warna hijau lagi, sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama Pembanding/Semula Penggugat di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua tanggal 4 Juli 2011, sebagai termuat dalam Lampiran I Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7875/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.01/12/2020 sebagaimana Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021 pada link https://sigap.menlhk.go.id/sigap-trial/files/peta/arahan-pemanfaatan/arahan_pemanfaatan_hutan_produkasi/2021/3409.pdf;
- bahwa Penanggung jawab APL Kawasan yang berhutan milik Pembanding/Semula Penggugat adalah Gubernur, bukan Terbanding I/Semula Tergugat;
- bahwa Pembanding/Semula Penggugat komitmen dan tidak melanggar kewajiban maupun larangan sebagaimana disebutkan dalam dictum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keputusan Nomor SK.126/Menhut-II/2012 (bukti P - 4 = bukti T - 1)
- Bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah membayar pelepas tanah ulayat/tanah adat kampung Distrik Ki dan Jair, Kampung Angai, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, masing-masing dihadapan Notaris Aloysius Dumatubun, S.H. (bukti P - 37 s.d bukti P - 44);
- Bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah melakukan permohonan pengukuran untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) (bukti P - 13 s. d bukti P - 15);

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Terbanding I/Semula Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tanggal 14 November 2022) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 mengenai Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Keputusan Presiden Nomor 01 Tahun 2022 Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Tergugat telah diberikan tugas memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Hak Guna Usaha/ Hak Guna Bangunan, dan Izin Konsesi Kawasan Hutan dan melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 1183/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 106 Tahun 2007 tertanggal 8 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Megakaya Jaya Raya di Distrik Ki dan Jair Kabupaten Boven Digoel sebagaimana diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 522/239/BUP/2020, Nomor 503/58/Bup/2012 Nomor



661/695/Bup/2015 dan Nomor 522/239/BUP/2020 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Megakarya Jaya Raya tertanggal 22 September 2020 (*vide* bukti P-30, bukti P 30A s.d P 30C);

- b. Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 58 Tahun 2010 tentang Surat Ijin Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit PT Megakarya Jaya Raya ("Izin Lingkungan") (bukti P 31);
- c. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel Nomor 522/249/DISHUT/2013 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I kepada PT. Megakarya Jaya Raya pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Megakarya Jaya Raya di Distrik Ki dan Jair, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua tertanggal 7 Oktober 2013, sebagaimana terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/3292 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap IV kepada PT. Megakarya Jaya Raya pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Megakarya Jaya Raya seluas \pm 1.000 Ha di Distrik Ki dan Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua tertanggal 20 Maret 2019 ("Izin Pemanfaatan Kayu"), dan Izin Usaha Perkebunan (bukti P 32);.
- d. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel Nomor 522/249/DISHUT/2013 kepada Pembanding/Semula Penggugat untuk Tahap I telah diberikan izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT. Megakarya Jaya Raya di Distrik Ki dan Jair, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel Nomor 522/249/DISHUT/2013 (bukti P 31 dan bukti P 32);

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel kepada Pembanding/Semula Penggugat telah diberikan izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT. Megakarya Jaya Raya di Distrik Ki dan Jair, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua untuk Tahap II, Tahap III dan Tahap IV Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel Nomor 522/29/DISHUT/2015, Nomor 522.1/2911, dan Nomor KEP-522.1/3292 (bukti P 32A s.d P 32 D);
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keputusan Nomor SK.126/Menhut-II/2012 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Megakarya Jaya Raya Yang Terletak Di Distrik Ki dan Jair Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Seluas 39.505 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima) Hektar, tertanggal 2 Maret 2012 (*vide* bukti P-8= bukti T-3), Penggugat telah diberikan pelepasan Kawasan hutan;
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BKPM Provinsi Papua Nomor 525.2/092 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Megakarya Jaya Raya tertanggal 25 Januari 2011 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 05/SK.IUP /KS/2020 tentang Pembaharuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Megakarya Jaya Raya tertanggal 14 Februari 2020 (“Izin Usaha Perkebunan”) untuk kawasan seluas \pm 39.505 hektar;
- h. Berdasarkan Lampiran I Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7875/MENLHK- PHPL/KPHP/HPL.01/12/2020 sebagaimana Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021 pada link https://sigap.menlhk.go.id/sigap-trial/files/peta/arahan-pemanfaatan/arahan_pemanfaatan_hutan_produksi/2021/3409.pdf,

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah konsesi Pembanding/Semula Penggugat telah ditetapkan sebagai *areal penggunaan lain (APL)* (warna putih).

- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membentuk Tim Pengendalian Perizinan Konsesi Hutan, penertiban dan pencabutan izin lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
- j. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang didalam lampiran II Nomor 103 mencabut Keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 126/MENHUT-II/2012 atas nama PT Megakarya Jaya Raya seluas 39.338 Hektar;
- k. Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, tanggal 24 dan 25 Mei 2022 dimana terdapat 3 kesimpulan pada Bagian D, antara lain:
 1. PT Megakarya Jaya Raya telah melengkapi data dan informasi sebagaimana tercantum pada huruf C di atas;
 2. PT Megakarya Jaya Raya belum melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit secara optimal dilapangan, baru tertanam sawit seluas 5.105 ha, dan sampai saat ini belum dilakukan kegiatan pemanenan;
 3. PT Megakarya Jaya Raya berkomitmen untuk melanjutkan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua."
- l. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 1157/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT.

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 14 November 2022) (*vide* bukti P-1 = bukti P.II.INTV-1 = bukti T-1) yang memutuskan:

1. Mengeluarkan dari Daftar Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 atas nama PT. Megakarya Jaya Raya (*in casu* Penggugat);
2. PT. Megakarya Jaya Raya (*in casu* Penggugat) melaksanakan kegiatan usaha dan melaksanakan kewajiban sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 126/MENHUT-II/2012 tanggal 2 Maret 2012 dengan komitmen;
3. Komitmen yang wajib dipenuhi PT. Megakarya Jaya Raya (*in casu* Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA adalah:
 - 1) melaksanakan pengelolaan areal HCVF sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *tidak melakukan pembukaan lahan berhutan* di dalam areal pelepasannya untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit;
 - 3) pada areal dengan tutupan hutan dilakukan pengurusan alas hak selanjutnya seluruh areal berhutan yang telah memiliki alas hak *dilakukan pengajuan hutan hak untuk kegiatan usaha berbasis lingkungan*;
 - 4) kewajiban lainnya sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.127/Menhut- II/2012 tanggal 2 Maret 2012;
 - 5) penyampaian laporan pelaksanaan setiap 6 (enam) bulan.
4. Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Amar Ketiga dievaluasi untuk selanjutnya disampaikan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT



- 1) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar Ketiga angka 1 (satu) melalui Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem; dan
 - 2) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar Ketiga angka 2 (dua) melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
5. Apabila PT Megakaya Jaya Raya tidak melaksanakan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud Amar Ketiga, akan dilakukan pencabutan persetujuan/izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PT Megakaya Jaya Raya tidak akan melakukan upaya hukum dan/atau gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b UU Peratun, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dari tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai berikut:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Terbanding I/Semula Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Segi substansi, yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);



Menimbang, bahwa tiga aspek pengujian di atas, akan mempertimbangkan secara berjenjang, didahului dari aspek kewenangan dan apabila salah satu aspek tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, maka aspek berikutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Ad. 1 Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kawasan hutan produksi yang terletak di Distrik Ki dan Jair Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Seluas 39.505 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima) Hektar, telah dilepaskan haknya oleh Negara dari kawasan hutan produksi untuk dikonversi menjadi usaha perkebunan kelapa sawit kepada Pembanding/Semula Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Nomor SK.126/Menhut-II/2012 tertanggal 2 Maret 2012 (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Nomor SK.126/Menhut-II/2012 pelepasan kawasan hutan produksi a quo kepada Pembanding/Semula Penggugat mendasari adanya permohonan Pembanding/Semula Penggugat tanggal 29 September 2010 dan berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 kawasan yang dimohonkan seluruhnya merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi Kawasan Hutan Produksi (HPK);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding/Semula Penggugat tersebut Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan a quo berdasarkan Surat Nomor S.663/Menhut.II/2010 tanggal 25 Desember 2010 (konsideran huruf c) dengan tapal batas sesuai hasil penataan batas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 4 Juli 2011, serta yang



dimohonkan Pembanding/Semula Penggugat tidak berada pada areal yang termasuk dalam penundaan izin baru sebagaimana dimaksud surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.1513/VII-KUH/2011 tanggal 29 Desember 2011 (konsideran huruf d);

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan yang dapat dikonversi untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah Kawasan Hutan Produksi (HPK). Pelepasan kawasan hutan merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan. Perubahan peruntukan atau fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENHUT-II/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MENHUT-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, menyatakan kawasan hutan yang dapat dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi (HPK). Pelepasan kawasan hutan merupakan perubahan peruntukan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan termasuk sarana penunjang, antara lain untuk perkebunan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 menyatakan keputusan pelepasan kawasan



hutan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan, ditetapkan oleh Menteri yang didahului dengan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan oleh Menteri dan berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas;

Menimbang, bahwa pemberian pelepasan Kawasan hutan produksi (HPK) kepada Pembanding/Semula Penggugat untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yaitu untuk dikonversi menjadi perkebunan (Keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 126/Menhut-II/2012 tertanggal 2 Maret 2012) memuat 9 (sembilan) diktum atau amar lengkapnya sebagai berikut:

- Kesatu : Melepaskan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Megakarya Jaya Raya Yang terletak di Distrik Ki dan Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, seluas 39.505 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima) hektar
- Kedua : letak dan batas tetap Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Amar kesatu, adalah sesuai dengan hasil pengukuran dan penataan batas dilapangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan sawit atas PT. Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua tanggal 4 Juli 2011 dan/atau Peta Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Kepala Dinas Kehutanan dan Konversi Provinsi Papua mengatur pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya dari Kawasan hutan yang dilepaskan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keempat : Apabila dalam Kawasan hutan tersebut terdapat hak-hak pihak ketiga, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Megakarya Jaya Raya dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Kelima : PT. Megakarya Jaya Raya wajib:
- Menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau title hak lainnya atas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Amar Kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan;
 - Memperhatikan tanggung jawab sosial dengan membangun kebun untuk masyarakat di sekitar Kawasan hutan dengan luas paling sedikit 20% dari total luas Kawasan hutan yang dilepas dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan;
 - Membangun landscape perkebunan pada areal hutan primer seluas 1.648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) hektar berdasarkan sistem mosaic/deliniasi makro dan mikro dengan menetapkan sebagi High Conservation Value Forest (HCCF) untuk koridor satwa dan habitat flora dan fauna yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Membangun sistem informasi untuk tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, sebagai tindakan penyelesaian

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan potensial yang mana untuk HCVF kegiatan konsersium memantau dengan citra satelit resolusi tinggi;

- Keenam : PT. Megakarya Jaya Raya dilarang;
- a. Membakar sisa kayu dari Kawasan hutan yang dilepaskan tersebut;
 - b. Menebang pohon dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seatus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai dan/atau 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- Ketujuh : Apabila PT. Megakarya Jaya Raya melakukan pelanggaran atas ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Kedelapan : Kawasan hutan yang dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Amar Kesatu dan pelaksanaan pembangunan High Coservation Value Forest (HCVF) sebagaimana dimaksud dalam amar kelima huruf d. pengurusan dan pengawasannya menjadi tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional, kementerian pertanian, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Maret 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pemberian pelepasan Kawasan hutan produksi (HPK) kepada Pembanding/Semula Penggugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan SK



126/Menhut-II/2012 tertanggal 2 Maret 2012 telah sesuai dan sesuai dengan mekanisme yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 yo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2011, serta luasannya tidak melebihi luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 yo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENHUT-II/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010, yo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2011 kawasan hutan yang telah dilepas hak hutannya atau dengan perkataan lain hutan yang dilepas telah dikeluarkan dari kepentingan kehutanan atau telah diluar kepentingan kehutanan serta telah berubah fungsinya menjadi kawasan bukan hutan lagi dan digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kata “melepaskan” merupakan kata kerja yang artinya menjadikan lepas (tidak terikat, keluar dari kurungan);

Menimbang, bahwa dari pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010, yo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2011 dapat diambil kesimpulan sejak Terbanding I/Semula Tergugat melepaskan hak hutan, Terbanding I/Semula Tergugat tidak lagi terikat terhadap Kawasan Hutan Produksi (HPK) yang telah dilepaskannya kepada Pembanding/Semula Penggugat dan tidak berwenang lagi untuk menata kembali yang bukan berstatus hutan lagi, kewenangan pengaturan lebih lanjut setelah pelepasan hak hutan yaitu mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan



lainnya sesuai dengan dictum ketiga Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 126/Menhut-II/2012 tertanggal 2 Maret 2012 kewenangannya telah diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, dan pengaturan dan pengawasan mengenai pelaksanaan pembangunan *High Coservasi Value Forest* (HCVF) sesuai dengan dictum kedelapan SK Nomor 126/Henhut-II/2012 menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel;

Menimbang, bahwa pemberian kewenangan sebagaimana termuat dalam dictum ketiga dan kedelapan Keputusan Menteri Kehutanan SK 126/Menhut-II/2012 tertanggal 2 Maret 2012 di atas merupakan pendelegasian kewenangan sebagaimana diatur Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan bukan merupakan pemberian kewenangan mandat;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 126/Menhut-II/2012 dictum ketujuh menyatakan "Apabila PT. Megakarya Jaya Raya melakukan pelanggaran atas ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dictum ketujuh ini bukan merupakan pengecualian untuk dapat ditarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, dan Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel, melainkan kewenangan tersebut tetap merupakan kewenangan Kepala Dinas Kehutanan sepanjang mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya apabila Pembanding/Semula Penggugat melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan SK 126/Menhut-II/2012 tertanggal 2 Maret 2012, demikian juga halnya kewenangan yang telah didelegasikan kepada Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel, sepanjang

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pelaksanaan pelaksanaan pembangunan *High Coservasi Value Forest* (HCVF) tetap menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel dan apabila Pembanding/Semula Penggugat melanggar dictum yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Menhut-II/2012 tertanggal 2 Maret 2012, dengan perkataan lain Terbanding I/Semula Tergugat tidak berwenang lagi untuk mengatur atau menata kembali bekas kawasan hutan produksi yang sudah dilepas hak hutannya, dan apabila Pembanding/Semula Penggugat melanggar isi Keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 126/Menhut-II/2012 maka yang berwenang adalah Kepala Dinas Kehutanan dan/atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tanggal 14 November 2022) diterbitkan Terbanding I/Semula Tergugat mendasari kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian Terbanding I/Semula Tergugat menerbitkan keputusan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang di dalam lampiran II Nomor 103 mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Menhut-II/2012 tertanggal 2 Maret 2012 atas nama PT Megakaya Jaya Raya seluas 39.338 Hektar (bukti P-1= bukti T-1);

Menimbang, bahwa keputusan Terbanding I/Semula Tergugat Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang di dalam lampiran II Nomor urut 104 mencabut Keputusan Menteri Kehutanan



Nomor 126/Menhut-II/2012 tertanggal 2 Maret 2012 atas nama Pembanding/Semula Penggugat yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tanggal 14 November 2012) seolah-olah kawasan hutan yang telah dilepaskannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Menhut-II/2012 tertanggal 2 Maret 2012 merupakan Izin Konsesi Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Menhut-II/2012 tertanggal 2 Maret 2012 merupakan pelepasan kawasan hutan produksi HPK dan sudah mengeluarkan dari kepentingan kehutanan lagi dan telah diberikan kepada Pembanding/Semula Penggugat untuk dikonversi menjadi perkebunan sawit dan bukan merupakan pemberian izin konsesi hutan;

Menimbang, bahwa antara pelepasan kawasan hutan produksi dengan pemberian izin konsesi hutan berbeda satu sama lain. Pelepasan kawasan hutan HPK, pemberi izin telah melepaskan haknya dan tidak terikat kembali lagi dengan HPK dan areal yang telah dilepaskan kepada Pembanding/Semula Penggugat telah dikeluarkan dari kepentingan kehutanan, kewenangan selanjutnya terhadap hutan yang dilepas (HPK) telah beralih sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sedang pemberian izin konsesi hutan, merupakan wujud persetujuan dari kesepakatan atau dengan perkataan lain kawasan hutan tidak dilepas kewenangan tetap ada pada sipemberi konsesi in casu Terbanding I/Semula Tergugat, dan Terbanding I/Semula Tergugat masih terikat dengan kawasan hutan yang diberi izin konsesi;

Menimbang, bahwa selain itu peraturan dasar yang menjadi kewenangan Terbanding I/Semula Tergugat menerbitkan objek sengketa (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tanggal 14 November 2022) mendasari kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Nomor SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 dan SK Nomor.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 yang diterbitkan \pm 10 (sepuluh) tahun sesudah pelepasan HPK a quo (Keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 126/Menhut-II/2012 tanggal 2 Maret 2012), sehingga peraturan tersebut tidak dapat diperlakukan mundur (berlaku surut) untuk mengatur atau menata kembali pelepasan kawasan hutan yang telah diberikan jauh hari sebelum pemberian kewenangan tersebut, dan lagi pula kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah menata kembali izin konsesi hutan dan bukan terhadap pelepasan hutan produksi (HPK) in casu Keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 126/Menhut-II/2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I/Semula Tergugat tidak pernah memberikan Izin konsesi kawasan hutan kepada Pemandang/Semula Penggugat sehingga tidak berwenang untuk mencabut pelepasan Kawasan hutan secara khusus Keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 126/Menhut-II/2012;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas setelah kawasan hutan a quo dilepaskan Terbanding I/Semula Tergugat kepada Pemandang/Semula Penggugat tidak lagi terikat atau berwenang lagi terhadap pengaturan dan penataan terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskannya, kewenangan selanjutnya telah diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan sepanjang mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya dan kepada Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel, sepanjang mengenai pelaksanaan pembangunan *High Coservasi Value Forest* (HCVF);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas dengan demikian Terbanding I/Semula Tergugat menerbitkan objek sengketa (SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 TANGGAL 14 November 2022) merupakan pejabat yang tidak berwenang, untuk menata kembali kawasan hutan yang telah dilepaskannya yang dalam



hal ini menata kembali Keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 126/Menhut-II/2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I/Semula Tergugat menerbitkan objek sengketa telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan pejabat yang tidak berwenang dengan demikian objek sengketa (SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 Tanggal 14 November 2022) tidak sah, dan akibat hukumnya tidak mengikat sejak Keputusan tersebut ditetapkan, serta segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada (Vide Pasal 52 ayat (1) huruf a, Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 70 ayat (1) huruf a, Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa oleh sebab objek sengketa diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang tidak berwenang dan dinyatakan tidak sah maka kepada Terbanding I/Semula Tergugat dibebani kewajiban untuk mencabut objek sengketa (SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tanggal 14 November 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian seluruh dalil gugatan Pembanding/Semula Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding/Semula Penggugat dalam gugatannya hanya pembatalan atau menyatakan tidak sah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT. Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, dinyatakan batal atau tidak sah **sepanjang** mengenai Diktum Ketiga Angka Dua dan Tiga, dan Diktum Keempat Angka Dua dan memohon agar mewajibkan Terbanding I/Semula

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT



Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022, **sepanjang** mengenai Diktum Ketiga Angka Dua dan Tiga, dan Diktum Keempat Angka Dua;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tidak hanya sebagian dinyatakan tidak sah tetapi seluruh keputusan tersebut disebabkan karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga dengan demikian tuntutan Pembanding/Semula Penggugat tidak hanya sebagian yang dinyatakan tidak sah melainkan keseluruhan isi Keputusan Menteri Kehutanan LHK Republik Indonesia Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini tidak dalam rangka melebihi apa yang dituntut Pembanding/Semula Penggugat (*ultra petita*);

Menimbang, bahwa oleh karena aspek kewenangan penerbitan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak lagi mempertimbangan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi dalam surat permohonan intervensinya menyatakan sebagai bagian kelompok masyarakat Pemilik Tanah Adat/Ulayat di Kampung Anggai, Distrik Ki dan Jair, Kabupaten Digoel, Provinsi Papua Selatan dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa karena mengakibatkan berhentinya dan/atau hilangnya kesempatan Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi untuk ikut serta, atau dilibatkan dalam pembangunan pengelolaan kebun sawit di tanah adat/ulayat Distrik Ki dan Jair, serta secara langsung dapat menimbulkan hilangnya pemasukan/pendapatan bagi Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi dalam kontra memori bandingnya dapat dilihat kepentingan hukumnya parallel dengan dengan kepentingan hukum Pembanding/Semula Penggugat yang pada pokoknya sama-sama memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/G/2023/PTUN.JKT. tertanggal 5 September 2023, dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT. Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, tertanggal 14 November 2022, sepanjang mengenai Diktum Ketiga Angka Dua dan Tiga, dan Diktum Keempat Angka Kedua, serta memohon agar objek sengketa dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan hukum Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi dengan Pembanding/Semula Penggugat parallel satu sama lain, sehingga dengan mempertimbangkan kepentingan hukum Pembanding/Semula Penggugat sekaligus dianggap telah mempertimbangkan kepentingan Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi, kendatipun dalam pemeriksaan tingkat banding kedudukannya berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya kepentingan Terbanding II/Semula Para Tergugat II Intervensi dengan mempertimbangkan keberadaan objek sengketa dengan demikian sekaligus dianggap telah mempertimbangkan dalil Terbanding II/Semula Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama Nomor 82/G/2023/PTUN.JKT tanggal 5 September 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi



Terbanding I/Semula Tergugat dan Terbanding II/Semula Para Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima dan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/Semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding I/Semula Tergugat dan Terbanding II/Semula Para Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan, sedang Terbanding III/Semula Penggugat Intervensi karena kepentingannya parallel dengan Pembanding/Semula Penggugat tidak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENHUT-II/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MENHUT-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2023/PTUN.JKT tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Terbanding I/Semula Tergugat, dan Terbanding II/ Semula Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Megakarya Jaya Raya, di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;
3. Mewajibkan Terbanding I/Semula Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Megakarya Jaya Raya, di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;
4. Menghukum Terbanding I/Semula Tergugat dan Terbanding II/Semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., dan H. Undang Saepudin, S.H., M.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Puri Astuti, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Penggugat, Terbanding I/Semula Tergugat, Terbanding II/Semula Para Tergugat II Intervensi dan Terbanding III/Semula Penggugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Undang Saepudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Puri Astuti, S.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 352/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)